



REPUBLIK INDONESIA

RENSTRA DITJEN MINERBA 2015-2019

Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan tema RPJMN Tahun 2015-2019 atau RPJM ke-3, yaitu: *“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”*. Sebagai implementasinya tema RPJMN Tahun 2015-2019 maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 pada tanggal 8 Januari 2015 yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019 pada tanggal 10 April 2015. Sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 ini maka seluruh Unit Utama di lingkungan Kementerian ESDM menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada Unit Utama masing-masing sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019.

Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019 untuk Sub Sektor Mineral dan Batubara maka Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015-2019 (Renstra DJMB 2015-2019) antara lain berisikan:

1. **Kondisi umum**, mencakup capaian kinerja DJMB tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan;
2. **Tujuan dan Sasaran**, merupakan cerminan dari visi yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2019.
3. **Strategi**, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bukan APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

I.1 KONDISI UMUM DAN CAPAIAN SUB SEKTOR MINERBA

Pembangunan Sub Sektor Mineral dan Batubara (Minerba) dilaksanakan dan ditujukan sesuai *Four Track Strategy* sebagai kelanjutan dari Renstra DJMB Tahun 2010 – 2014 yaitu: *Pro Growth* (pertumbuhan), *Pro Job* (pengusahaan lapangan kerja), *Pro Poor* (pemerataan), dan *Pro Environment* (memperhatikan lingkungan). Peran Sub Sektor Minerba dalam mendukung pembangunan *pro growth* diimplementasikan melalui penggunaan batubara secara optimal sebagai sumber energi listrik, mineral sebagai bahan baku industri dalam negeri, peningkatan kegiatan investasi, sumber penerimaan negara dari pemanfaatan mineral dan batubara, semakin tumbuhnya usaha jasa penunjang pada kegiatan pertambangan, dan peran minerba mendukung peningkatan neraca perdagangan. Dalam mendukung pembangunan yang *pro job* diimplementasikan melalui penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja dan penggunaan kandungan lokal dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sementara dalam pembangunan yang ditujukan kepada *pro poor* diimplementasikan melalui pengalokasian dana pengembangan masyarakat dan dana tanggung jawab perusahaan khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan serta pengalokasian dana bagi hasil pertambangan bagi Pemerintah Daerah. Adapun yang terakhir bahwa pembangunan yang *pro environment* diimplementasikan melalui pelaksanaan pertambangan sesuai kaidah yang baik dan benar dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan uraian di atas jelaslah bahwa pembangunan sub sektor minerba melalui *Four Track Strategy* bertujuan untuk mencapai ***Minerba bagi Kesejahteraan Rakyat*** sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Mineral dan Batubara cenderung ditonjolkan sebagai sumber penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari Sub Sektor Minerba. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batubara terus meningkat secara signifikan dalam total penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN.



Gambar 1-1 Peran Sub Sektor Mineral dan Batubara


Peran Sub Sektor Minerba pada pembangunan pada tahun 2010-2014 menunjukkan Sub Sektor Minerba memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana pada Gambar 1-1. Peran penting Sub Sektor Minerba bagi pembangunan nasional antara lain: sumber penerimaan Negara, investasi untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional, sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, penyedia bahan baku untuk industri dalam negeri, peningkatan nilai tambah pertambangan, renegotiasi kontrak pertambangan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi Negara.

Capaian Sub Sektor Minerba selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara


Sektor Sektor ESDM memberikan kontribusi dalam penerimaan negara sekitar 20% per tahun. Penerimaan sektor ESDM tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan dan melebihi target APBN sebagaimana dilihat pada Gambar 1-2. Penerimaan sektor ESDM terdiri dari penerimaan migas, mineral dan batubara, panas bumi dan penerimaan lainnya. Penerimaan sektor ESDM tahun 2014 mencapai Rp. 464 Triliun, meningkat 161% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 289 Triliun. Penerimaan negara dari Sub Sektor Minerba pada tahun 2014 adalah 30% dari penerimaan negara Sektor ESDM yang meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 23%. Mineral dan batubara cenderung ditonjolkan sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat dari tahun ke tahun kontribusi mineral dan batubara terus meningkat secara signifikan dalam penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN. Tidak jarang ketika belanja negara membengkak

maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu penyeimbang, dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor, sehingga penerimaan negara dari mineral dan batubara meningkat.



Gambar 1-2 Penerimaan Negara Sektor ESDM 2010-2014


Penerimaan Negara dari Sub Sektor Mineral dan Batubara terdiri dari Penerimaan Negara Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP terdiri dari 3 kelompok utama yaitu: Iuran Tetap, Royalti, dan Penjualan Hasil Tambang. Realisasi PNBP Sub Sektor Minerba mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari tahun 2010 sebesar Rp 18,6 Triliun menjadi Rp 35,5 Triliun pada tahun 2014 atau mengalami peningkatan sebesar 91 persen sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1-3. Di tengah penurunan harga komoditas pada tahun 2013-2014, PNBP dapat terus meningkat karena Pemerintah melakukan pengawasan yang lebih intensif atas pembayaran kewajiban keuangan oleh para perusahaan pertambangan mineral dan batubara.



Gambar 1-3 Penerimaan Negara Sub Sektor Minerba 2010-2014


2. Investasi

Dalam 5 tahun terakhir investasi sektor ESDM meningkat sekitar 64%, dari sekitar US\$ 23 miliar pada tahun 2010 menjadi US\$ 37 miliar pada tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar I-4. Investasi terbesar berasal dari sektor migas yang pada tahun 2014 mencapai US\$ 23 miliar, kemudian disusul mineral dan batubara, ketenagalistrikan dan EBTKE. Investasi meningkat seiring dengan perbaikan kegiatan usaha dan kepastian hukum di sektor ESDM. Kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan merupakan 2 faktor kunci yang harus diselesaikan kedepan agar investasi sektor ESDM semakin bergairah.



Gambar 1-4 Investasi Sektor ESDM 2010-2014

Investasi pada Sub Sektor Minerba mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar I-5 dan Tabel 1-1. Investasi Sub Sektor Mnerba tahun 2014 sebesar USD 7,4 Miliar bila dibandingkan tahun 2010 sebesar USD 4,4 Miliar. Terjadi peningkatan sebesar 69%. Untuk tahun 2014 kontribusi investasi terbesar berasal dari investasi perusahaan Kontrak Karya (KK) sebesar 62 %, diikuti perusahaan Izin Usaha Jasa Penunjang (IUJP) sebesar 23%, kemudian perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) BUMN sebesar 12%, dan yang terakhir dari perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebesar 3%.




Gambar 1-5 Investasi Sub Sektor Minerba 2010-2014 (USD Juta)

Tabel 1-1 Investasi Sub Sektor Minerba 2010-2014 (USD Juta)

	2010	2011	2012	2013	2014
IUJP	1.479	1.236	1.366	1.520	1.739
IUP BUMN	764	958	966	625	875
PKP2B	38	104	179	74	200
KK	905	987	1.000	1.717	4.615
Smelter	1.187	1.179	1.289	1.190	-
Total	4.373	4.463	4.801	5.126	7.430

3. Produksi Batubara

Batubara sebagai salah satu energi fosil selain migas, selama periode 2010 hingga 2014 produksinya selalu meningkat tiap tahun. Pada tahun 2014 produksi batubara sebesar 435 juta ton, meningkat sebesar 158% dibandingkan produksi tahun 2010 sebesar 275 juta ton. Berbeda dengan sektor migas, dimana pemerintah cenderung untuk mendorong para kontraktor untuk meningkatkan produksi migas. Sebaliknya, untuk batubara, Pemerintah justru mengendalikan agar produksinya optimal dengan menetapkan batas/acuan produksi, namun tetap memperhatikan upaya optimalisasi penerimaan negara dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.




Gambar 1-6 Produksi Batubara 2010-2014

4. DMO Batubara

Dalam menjamin kebutuhan penyediaan batubara dalam negeri, Pemerintah menetapkan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO). Melalui Peraturan Menteri ESDM No 34/2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Kebijakan ini mewajibkan kepada perusahaan pertambangan batubara untuk terlebih dahulu menjual dan mengutamakan batubara kepada pengguna dalam negeri, baru kemudian dapat melakukan ekspor. Pada tahun 2010-2014, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM setiap tahun tentang batas minimum kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri bagi para perusahaan pertambangan batubara. Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan PLTU, bahan bakar pabrik semen, pupuk, *pulp* serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Adapun pemanfaatan batubara domestik pada umumnya menggunakan batubara kalori rendah dengan kalori sekitar 4.000-6.500 Kkal/kg GAR.

Rata-rata batubara yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik adalah sebesar 20-25% dan volumenya meningkat setiap tahun. Pemanfaatan batubara domestik terbesar yaitu untuk pembangkit listrik sekitar 80% dari total pemanfaatan domestik. Penggunaan batubara untuk domestik tahun 2014 tercatat sebesar 76 juta ton atau 17% dari total produksi nasional dan mengalami peningkatan sebesar 17% dibandingkan batubara untuk penggunaan dalam negeri pada tahun 2010 sebesar 65 juta ton. Sedangkan ekspor batubara memberikan kontribusi positif pada neraca perdagangan nasional dan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan yang diakibatkan oleh impor kebutuhan lain seperti Bahan Bakar Minyak. Rincian penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri per sector dapat dilihat pada Gambar 1-7 berikut.



Gambar 1-7 Pemanfaatan Batubara Domestik per Sektor 2010-2014

Dalam menjamin kebutuhan penyediaan batubara sebagai sumber energi untuk listrik, Pemerintah telah menetapkan kewajiban pengutamakan batubara untuk dalam negeri (*Domestic Market Obligation*, DMO). Penetapan kewajiban DMO ini adalah mewajibkan kepada perusahaan pertambangan batubara untuk terlebih dahulu menjual dan mengutamakan batubara kepada pengguna dalam negeri, baru kemudian dapat melakukan ekspor batubara. Kebijakan DMO ini sangat efektif menjamin tersedianya batubara untuk kebutuhan dalam negeri antara lain untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN maupun pembangkit listrik non PLN, bahan bakar pabrik semen, pupuk, *pulp* serta untuk industri metalurgi dalam negeri. Kebijakan DMO ini merupakan contoh nyata kebijakan Pemerintah untuk mengutamakan penggunaan sumber daya alam batubara untuk kepentingan masyarakat dalam negeri. Rata-rata batubara yang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 20-25% dan sekitar 75-80% batubara diekspor. Dengan pengalokasian demikian sehingga menjadi pertanyaan mengapa jumlah batubara yang digunakan di dalam negeri hanya sebesar 20-25%? Jumlah batubara untuk dalam negeri memang masih relatif rendah karena pengguna batubara dalam negeri masih sedikit dan terbatas, sehingga penyerapan batubara dalam negeri masih rendah.

5. Produksi Mineral

Produksi mineral utama pada tahun 2014 secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 kecuali untuk komoditas timah. Penurunan tersebut disebabkan karena kewajiban peningkatan nilai tambah mineral, dimana perusahaan pertambangan mineral yang belum mengolah dan memurnikan mineral mulai mengurangi atau menghentikan produksi.

Tabel 1-2 Produksi Mineral Utama 2010-2014

No.	Komoditas	Unit	Realisasi				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Logam Tembaga	Ribu Ton	878	543	448	450	416
2.	Emas	Ton	104	76	75	59	67
3.	Timah	Ribu Ton	48	42	95	88	74
4.	Bijih Nikel	Juta Ton	7	32	41	60	3,9
5.	Bijih Bauksit	Juta Ton	16	39	30	56	2,8
6.	Bijih dan Pasir Besi	Juta Ton	4	12	10	19	1,2

Produksi logam tembaga pada tahun 2010 sebesar 878 ribu ton mengalami penurunan hingga menjadi 416 ribu ton atau turun sekitar 53% terutama disebabkan fasilitas pengolahan dan pemurnian tembaga di dalam negeri masih terbatas sementara perusahaan pertambangan tembaga dibatasi untuk mengolah tembaga di luar negeri sesuai kuota yang ditentukan sehingga perusahaan pertambangan tembaga mengurangi produksi tembaga. Produksi logam emas mengalami penurunan sebesar 36% pada tahun 2014 sebesar 67 ton dibandingkan tahun 2010 sebesar 104 ton yang terutama disebabkan fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga yang menghasilkan produk emas belum terdapat di Indonesia sementara perusahaan pertambangan dibatasi untuk mengolah konsentrat tembaga di luar negeri sesuai kuota yang ditentukan sehingga perusahaan pertambangan mengurangi produksi tembaga. Produksi logam timah mengalami peningkatan sebesar 54% pada tahun 2014 sebesar 74 ribu ton dibandingkan tahun 2010 sebesar 48 ribu ton yang terutama disebabkan peningkatan produksi logam timah oleh perusahaan pertambangan dan masih banyak terdapat produksi timah dari pertambangan tanpa izin. Produksi bijih nikel mengalami penurunan signifikan 44% pada tahun 2014 sebesar 3,9 juta ton

dibandingkan tahun 2010 sebesar 7 juta ton yang disebabkan karena fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri yang masih terbatas sehingga perusahaan pertambangan nikel mengurangi bahkan menghentikan produksi nikel. Produksi bijih bauksit mengalami penurunan signifikan 83% pada tahun 2014 sebesar 2,8 juta ton dibandingkan tahun 2010 sebesar 16 juta ton yang disebabkan karena fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri yang belum ada sehingga perusahaan pertambangan bauksit mengurangi bahkan sebagian besar menghentikan produksi bauksit. Produksi bijih besi dan pasir besi mengalami penurunan signifikan 70% pada tahun 2014 sebesar 1,2 juta ton dibandingkan tahun 2010 sebesar 4 juta ton yang disebabkan karena fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih dan pasir besi di dalam negeri yang masih terbatas sehingga perusahaan pertambangan mengurangi bahkan menghentikan produksi bijih dan pasir besi.

6. Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Salah satu amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah peningkatan nilai tambah mineral dan batubara. Berdasarkan Pasal 103 dan 170 UU Minerba, mineral wajib ditingkatkan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Ketentuan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri khususnya untuk pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi diimplementasikan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Sebelum diberlakukannya Permen ESDM No. 7/2012 yang diubah menjadi Permen ESDM No. 1/2014, terjadi peningkatan ekspor secara besar-besaran selama periode tahun 2008-2011 karena belum dilakukannya pengaturan tata niaga ekspor terhadap komoditas mineral dalam bentuk *ore (raw material)* untuk beberapa komoditas pertambangan seperti bijih nikel (meningkat 8 kali lipat), bijih besi dan pasir besi (meningkat 7 kali lipat), bijih tembaga (meningkat 11 kali lipat), dan bijih bauksit (meningkat 5 kali lipat).



Gambar 1-8 Lonjakan Ekspor Mineral Bijih 2008-2011

Sementara itu, untuk pemegang Kontrak Karya yang sudah berproduksi, wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam UU 4/2009 Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Untuk menindaklanjuti amanat UU No. 4 tahun 2009 khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral tersebut, maka Pemerintah pada tanggal 11 Januari 2014 telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Didalam PP 1/2014, diatur sejak tanggal 12 Januari 2014, Pemegang IUP Operasi Produksi dan KK dilarang melakukan penjualan bijih (*raw material/ ore*) ke luar negeri (harus dalam bentuk olahan atau pemurnian).

Sementara pada aturan pelaksanaannya yaitu Permen ESDM 1/2014 diatur Pemegang KK dan IUP OP Mineral Logam, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Permen ini diundangkan, hanya dapat melakukan penjualan ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian.

Tabel 1-3 Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral

Rencana Pembangunan			Progress			
NO	KOMODITAS	JUMLAH	NO	PROGRES (%)	CAPAIAN KEGIATAN	JUMLAH IUP
1.	Nikel	29	1.	0 – 5	Progres mencapai Studi Kelayakan	112
2.	Bauksit	8	2.	6 – 10	Progres mencapai AMDAL	14
3.	Besi	8	3.	11 - 30	Progres mencapai <i>Ground Breaking</i> dan Awal Konstruksi Pabrik	15
4.	Mangan	3	4.	31-50	Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik	10
5.	Zirkon	13	5.	51-80	Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi	2
6.	Timbal dan Seng	1	6.	81-100	Progres mencapai tahap <i>commissioning/Produksi</i>	25
7.	Kaolin dan Zeolit	4				
	Total	66				

Kewajiban peningkatan nilai tambah ini, mendorong pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri (*smelter*) sehingga mineral yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan mineral dapat diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Pada tahun 2014 terdapat 66 rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dari berbagai komoditas mineral dengan total rencana investasi sebesar US\$ 17,4 Miliar. Realisasi investasi hingga tahun 2014 sebesar USD 6 Milliar.

Pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) setelah pemberlakuan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral telah dilaksanakan. Salah satunya adalah pembangunan *smelter* ferronickel di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang dibangun oleh PT Bintang Delapan Mineral dengan investasi USD 636 Juta sebagaimana kemajuan pembangunan yang dapat dilihat pada Gambar 1-9 berikut. Pembangunan *smelter* untuk peningkatan nilai tambah mineral diharapkan semakin meningkatkan manfaat pertambangan bagi masyarakat sekitar tambang dan nasional melalui: peningkatan lapangan kerja, pembelanjaan kebutuhan operasional *smelter* yang menggerakkan ekonomi nasional dan peningkatan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak.



Nama Perusahaan	PT. Bintang Delapan Mineral
Lokasi	Morowali
Investasi	\$ 636.000.000
Kapasitas	-
Produk	Ferro Nickel

Gambar 1-9 Pembangunan Smelter Ferro Nickel, Morowali, Sulawesi Tengah

7. Renegosiasi Kontrak Pertambangan

Renegosiasi kontrak pertambangan sampai dengan akhir tahun 2014 terdiri dari 106 perusahaan yang terdiri dari: 33 Kontrak Karya (KK) dan 73 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) terdapat 1 perusahaan KK yang telah Amandemen Kontrak, 25 perusahaan KK dan 61 perusahaan PKP2B yang telah Sepakat Sebagian dan telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MOU), serta 7 perusahaan KK dan 12 perusahaan PKP2B yang masih Sepakat Sebagian MOU.

Tabel 1-4 Status Renegosiasi Kontrak Pertambangan (status 31 Desember 2014)

STATUS	KK	PKP2B	Jumlah
Sepakat sebagian - MOU	7	12	19
Sepakat dan tanda tangan MOU	25	61	86
Amandemen kontrak	1	-	1
Total	33	73	106

Renegosiasi kontrak pertambangan merupakan amanat dari Pasal 169 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) bahwa Kontrak Karya dan PKP2B yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak dan ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B disesuaikan, kecuali terhadap penerimaan negara merupakan upaya peningkatan penerimaan negara. Dalam proses pembahasan renegosiasi kontrak pertambangan terdapat 6 isu strategis yaitu:

- a. Penerimaan negara
- b. Perpanjangan kontrak pertambangan
- c. Wilayah pertambangan
- d. Kewajiban pengutamaan penggunaan produk dalam negeri
- e. Divestasi
- f. Kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri

8. Penataan Izin Usaha Pertambangan

Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya pengelolaan IUP yang semenjak pemberian kewenangan penerbitan IUP oleh Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya permasalahan tumpang tindih IUP. Bila sebelum pemberlakuan otonomi daerah tahun 2000, jumlah Kuasa Pertambangan/IUP pertambangan hanya sekitar 600 namun setelah pemberlakuan otonomi daerah hingga tahun 2011 jumlah IUP mengalami peningkatan drastis hingga 10.000 IUP. Penerbitan IUP tidak sesuai dengan ketentuan dan tumpang tindih sehingga pada tahun 2011 Pemerintah Pusat melaksanakan penataan IUP dengan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan seluruh IUP yang diterbitkan untuk didata dan dievaluasi secara administrasi dan kewilayahan. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat terhadap administrasi penerbitan Surat Keputusan (SK) penerbitan IUP apakah sesuai dengan regulasi serta wilayah IUP apakah tidak tumpang tindih. Berdasarkan evaluasi terhadap IUP yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah dihasilkan 2 kelompok status yaitu: kelompok pertama IUP Clear and Clean yaitu IUP yang secara administrasi SK penerbitan sesuai dengan regulasi dan wilayah IUP

tidak tumpang tindih dan kelompok kedua IUP Non Clear and Clean yaitu IUP yang secara administrasi SK penerbitan tidak sesuai regulasi atau wilayah IUP tumpang tindih dengan wilayah IUP yang lain/wilayah KK/wilayah PKP2B. Selanjutnya IUP yang termasuk IUP Non Clear and Clean harus dievaluasi kembali oleh Pemda untuk diproses sehingga memenuhi persyaratan IUP Clear and Clean, dan bila tidak dapat memenuhi direkomendasikan untuk dicabut izinya. Penataan dan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) semakin diperkuat melalui kerjasama Kementerian ESDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Koordinasi dan Supervisi di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Korsup KPK). Kerjasama ini semakin memperkuat penertiban IUP yang Non Clear and Clean sehingga berdasarkan evaluasi beberapa IUP Non Clear and Clean telah dicabut izinnya karena tidak memenuhi ketentuan regulasi dan wilayahnya tumpang tindih. Berdasarkan data hasil Korsup KPK bersama dengan Kementerian ESDM hingga Februari 2015 telah terdata IUP seluruh Indonesia sebanyak 10.653 IUP (mineral: 6.867 IUP dan batubara: 3.786 IUP), dengan rincian sebagaimana Tabel 1-5 berikut.

Tabel 1-5 Penataan Izin Usaha Pertambangan (status Februari 2015)


Status	Mineral		Batubara		Jumlah
	Eksplorasi	Operasi	Eksplorasi	Operasi	
C n C	1.491	2.072	1.394	1.042	5.999
Non CNC	1.359	1.945	981	369	4.654
Sub Total	2.850	4.017	2.375	1.411	10.653
Total	6.867		3.786		

I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

1) Potensi Batubara

Berdasarkan data Badan Geologi KESDM tahun 2013 sumber daya batubara tercatat sebesar 120 miliar ton dan cadangan 31 miliar ton atau 26% dari jumlah sumber daya. Berbeda dengan minyak bumi, penemuan cadangan batubara meningkat tiap tahunnya dari tahun 2010 sebesar 21 miliar ton menjadi 31 miliar ton pada tahun 2013. Sumber daya batubara terutama tersebar di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Sebagian besar dari sumberdaya batubara ini tergolong batubara berkalori rendah (*low rank coal*) atau lignitik. Jenis batubara ini memiliki kandungan kadar air total sebesar (30-40%) dan nilai kalor (<5.000 kcal/kg).



Gambar 1-10 Sumberdaya dan Cadangan Batubara
(Badan Geologi KESDM, 2013)

Jumlah cadangan batubara Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan cadangan batubara dunia. Berdasarkan data BP *Statistical Review of World Energy 2013*, besar cadangan batubara Indonesia hanya 0,6% cadangan dunia. Bila dibandingkan lagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa, maka cadangan batubara Indonesia per kapita akan lebih kecil lagi.

Bandingkan misalnya dengan Australia yang memiliki cadangan batubara sebesar 8,9% dari cadangan dunia, sementara jumlah penduduknya hanya sekitar 23 juta jiwa. Data ini ingin menunjukkan bahwa penambangan batubara harus dilaksanakan seoptimal mungkin untuk memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih lama buat Indonesia. Bila asumsi bahwa nilai produksi setiap tahun sama sekitar 400 juta ton, tanpa adanya temuan cadangan baru, maka secara ekonomis umur perusahaan batubara masih dapat dimanfaatkan sampai 78 tahun yang akan datang.

2) Potensi Mineral

Potensi Mineral Indonesia sangat beragam dan cukup besar. Sebelum tahun 2014, ekspor mineral mentah dapat dilakukan secara leluasa sehingga tidak terjadi peningkatan nilai tambah mineral. Industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri tidak berkembang. Namun, sejak 2014 mulai dilakukan pembatasan ekspor mineral dan komitmen pembangunan *smelter*, meskipun berdampak pada menurunnya produksi mineral dan penerimaan negara, namun cadangan mineral tersebut lebih bisa di konservasi. Data sumber daya dan cadangan mineral lebih rinci yang bersumber dari Badan Geologi status tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1-6 berikut.

Tabel 1-6 Sumber Daya dan Cadangan Mineral (Badan Geologi KESDM, 2014)

No	Komoditi	Total Sumber Daya (Ton)		Total Cadangan (Ton)	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Emas Primer	8.357.714.559,00	7.454,98	2.807.161.814,13	2.575,22
2	Bauksit	1.347.638.206,68	648.479.376,64	585.721.415,00	239.598.060,26
3	Nikel	3.711.588.997,00	54.449.501,35	1.155.234.951,40	21.378.312,61
4	Tembaga	18.284.523.144,94	108.698.062,96	2.719.650.376,80	25.603.197,33
5	Besi	712.464.366,32	401.771.218,67	65.579.511,00	39.825.354,30
6	Pasir Besi	2.121.476.550,10	443.732.971,69	173.810.612,00	25.412.652,63
7	Mangan	15.557.048,77	6.305.298,42	4.429.029,00	2.834.916,25
8	Seng	670.658.336,00	7.487.775,86	19.864.090,90	2.274.982,50
9	Timah	3.945.572.597,87	2.349.989,64	1.322.471.947,00	280.956,00
10	Xenotim	23.165.947,00	356,00	0,00	0,00
11	Monasit	1.569.312.847,40	25.920,80	0,00	2.715,00
12	Perak	14.468.642.881,00	837.949,53	15.114.023.114,43	1.949.929,05

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi oleh sub sektor mineral dan batubara antara lain :

1. Pemanfaatan batubara untuk domestik masih rendah

Indonesia cukup besar potensinya, namun sekitar 80% produksinya masih diperuntukkan untuk ekspor dan selebihnya untuk domestik. Kendala eksploitasi batubara, yaitu terbatasnya infrastruktur pelabuhan dan jalur pengangkutan batubara. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan batubara terutama di Sumatera dan Kalimantan diperlukan peningkatan penggunaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri terutama pembangkit listrik dan industri, sehingga penyerapan batubara untuk kebutuhan dalam negeri semakin besar.

2. Nilai Tambah Pertambangan perlu ditingkatkan

Nilai tambah industri pertambangan mineral perlu ditingkatkan. Masih terbatasnya industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah mineral sehingga memberi manfaat lebih besar untuk masyarakat Indonesia. Ekspor bahan mentah telah berlangsung lama, (bijih bauksit sejak 1938 tanpa mampu diolah hingga 2013). Indonesia eksportir timah terbesar di dunia berabad abad lamanya, baru saat ini mampu membangun industri berbasis timah dengan berbagai variasi produk. Indonesia pengeksport bijih nikel terbesar (60 juta di tahun 2013), namun hanya PT Antam dan PT Vale Indonesia yang baru memurnikannya. UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan mandat mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dari kekayaan mineral dan batubara dengan terus meningkatkan nilai tambahnya. Sehingga, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral wajib untuk ditingkatkan mulai tahun 2014.

3. Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Indonesia telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dan memberikan pendapatan negara yang cukup signifikan. Namun, pada saat ini pertambangan menghadapi permasalahan pertambangan tanpa izin (PETI). Pada umumnya, kegiatan PETI ini dilakukan oleh masyarakat yang bermukim disekitar penambangan besar berijin dan juga masyarakat pada daerah

yang memiliki potensi pertambangan di tengah hutan yang tidak berdekatan dengan penambangan besar berijin. Umumnya kegiatan PETI ini mendapat dukungan pemodal besar. Munculnya dan berkembang secara luas PETI disebabkan, antara lain:

- Faktor ekonomi, kemiskinan dan tidak ada sumber pendapatan lain mendorong masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menggali bahan tambang secara liar. Pemilik modal besar yang terlibat dalam upaya mengambil keuntungan sesaat, menambah besar skala penambangan tak berijin.
- Faktor peraturan dan kapasitas aparatur. Tidak ada perangkat aturan dan kebijakan yang tegas, konsisten, dan transparan yang mengatur usaha pertambangan termasuk di antaranya dalam perizinan, pembinaan, kewajiban, dan sanksi.
- Lemahnya pemahaman aparat pemerintah lokal dalam pemahaman tata laksana penambangan yang benar (*good mining practice*), kemampuan pengawasan dan pengendalian terbatas, dan keterlibatan banyak pihak yang berusaha mengambil manfaat pribadi atas kegiatan PETI.
- Pola hubungan dan kebijakan perusahaan berizin dengan penambangan liar dilandasi oleh rasa curiga dan konflik. Belum adanya penanganan secara komprehensif dalam melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal pertambangan.

4. Batubara Sebagai Sumber Energi atau Sumber Penerimaan Negara.

Secara ideal batubara adalah sumber energi untuk pembangunan nasional namun batubara sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara bukan pajak yang terbesar dari PNBP Non Migas. Peran batubara semakin lama semakin besar dalam mendukung penerimaan negara dalam APBN sehingga setiap tahun target PNBP dari batubara ditetapkan semakin besar. Di tengah penurunan harga komoditas pertambangan termasuk batubara, target PNBP dari batubara ditetapkan semakin besar yang menyebabkan peningkatan dalam produksi batubara terutama karena penerimaan negara dari batubara adalah sekitar 85% dari total PNBP sub sektor mineral dan batubara. Kontribusi PNBP batubara yang besar terhadap penerimaan negara APBN menyebabkan untuk saat ini

batubara masih dijadikan sebagai komoditas dari pada sebaagai sumber energi. Untuk mengatasi dilema ini perlu dianalisis titik tengah peran batubara sebagai sumber energi dan sumber penerimaan negara yang memberikan manfaat paling besar bagi negara Indonesia.

5. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Penerbitan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 yang membagi kewenangan pengelolaan pertambangan hanya pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pertambangan. Perbedaan pengelolaan pertambangan disebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang sebelumnya diberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara termasuk dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan menjadi tidak memiliki kewenangan pengelolaan pertambangan dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Perubahan kebijakan kewenangan ini mendapat penolakan dari sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota yang menganggap bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan yang dimiliki diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Pada sisi lain kapasitas Pemerintah Provinsi masih terbatas secara sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk melaksanakan pengelolaan pertambangan terhadap seluruh IUP yang terdapat di dalam Provinsi dan menjadi kewenangannya. Pemerintah Pusat harus segera menerbitkan regulasi pelaksana yang lebih teknis. Perbaikan UU Minerba agar disinkronkan dengan UU Pemerintahan Daerah untuk memberikan acuan pengelolaan pertambangan yang lebih tegas dan jelas kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penerbitan regulasi pelaksana sebagai implementasi UU Pemerintahan Daerah disosialisasikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga proses transisi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berjalan dengan baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

II.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka **Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019** adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui **7 Misi Pembangunan**, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tersebut, khususnya bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Nasional dengan menetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi yang lebih operasional dengan

mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka **Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama** yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait dengan **Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan Energi**, sebagaimana dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Sasaran Kedaulatan Energi tersebut merupakan *Key Performance Indicator (KPI)* KESDM dalam skala nasional.

Tabel 2-1 Sasaran Kedaulatan Energi 2015-2019

	INDIKATOR	Satuan	2014 (baseline)	2019 (RPJMN)
	1. Produksi			
	- Minyak Bumi	ribu bpd	789	700
	- Gas Bumi	ribu boepd	1.221	1.295
	- Batubara	Juta ton	435	400
	2. Penggunaan dalam negeri			
	- Gas Bumi	%	53	64
- Batubara	%	17	60	
	3. Listrik			
	- Kapasitas Pembangkit	GW	53,5	86,6**
- Rasio Elektrifikasi	%	84,35	96,6	
	4. Infrastruktur Energi			
	- Kilang Minyak	unit		1*
	- FSRU/Regasification unit/LNG Terminal	unit		7 ⁺
	- Pipa Gas	km	11.960	18.322
	- SPBG	unit	40	118*
	- Jaringan gas kota	SR	188 ribu SR	1,1 jt SR*
	5. Intensitas Energi Primer (penurunan 1%/tahun)	SBM/miliar Rp	487	463,2
	6. Elastisitas Energi		-	1,3

* Tambahan untuk 5 tahun

** minimal

Pada sasaran kedaulatan energi 2015-2019 terdapat 2 indikator yang terkait dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu: produksi batubara sebesar 400 juta ton pada tahun 2019 dan penggunaan batubara untuk kebutuhan domestik sebesar 60% dari produksi batubara pada tahun 2019.

II.2 Tujuan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Tujuan merupakan intisari dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara merupakan penjabaran dari Tujuan Strategis Kementerian ESDM yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019 yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada.

Di dalam Renstra Ditjen Minerba Tahun 2015-2019, sasaran pembangunan nasional sub bidang mineral dan batubara dijabarkan lebih rinci yang juga mencakup Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2-2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1. Terjaminnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestik	1. meningkatkan pasokan batubara domestik 2. meningkatkan pasokan mineral domestik	2 1
2. Terwujudnya Optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	3. mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara	1
3. Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara	4. meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara	1
4. Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara	5. meningkatkan jumlah smelter	1
5. Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara	6. meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral 7. meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara 8. meningkatkan luas lahan reklamasi tambang	1 1 1
6. Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah	9. meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah 10. meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	1 1

Uraian terhadap makna yang terkandung pada masing-masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Renstra Ditjen Minerba 2015-2019 untuk mengukur kinerja selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

TUJUAN-1:

TERJAMINNYA PASOKAN BATUBARA DAN MINERAL UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK

Dari 5 tujuan Renstra Ditjen Minerba Tahun 2015-2019, Tujuan-1 ini merupakan yang utama dan paling mencerminkan tanggung jawab Ditjen Minerba, serta sangat penting karena dampaknya langsung kepada perekonomian dan pembangunan nasional. Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi yaitu: sisi penyediaan (*supply*), berkaitan dengan potensi sumber daya alam; sisi aksesibilitas (*accessibility*), berkaitan dengan infrastruktur; dan sisi pemanfaatan (*demand*), berkaitan dengan pola (*behavior*) konsumen energi. Menjamin penyediaan batubara dan mineral untuk kebutuhan dalam negeri merupakan suatu keharusan sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Kebutuhan batubara dalam negeri terutama untuk bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pabrik semen dan dan keperluan industri mikro kecil dan menengah. Listrik sebagai kebutuhan dasar harus didukung dengan penyediaan pembangkit listrik yang memadai. Dengan mengetahui kebutuhan dalam negeri setiap tahun maka dapat ditentukan kebutuhan pasokan dalam negeri sehingga pemerintah dapat membagi kewajiban pasokan batubara dari perusahaan pertambangan batubara. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pengutamaan pasokan batubara untuk dalam negeri yang terbukti telah mengamankan kebutuhan batubara dalam negeri dan memastikan kebutuhan dalam negeri diutamakan dahulu. Setelah kebutuhan batubara dalam negeri dipenuhi baru selanjutnya batubara dapat diekspor. Sama halnya dengan pengutamaan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, pasokan mineral untuk kebutuhan dalam negeri harus dijamin melalui kewajiban pengutamaan mineral untuk pengolahan dan pemurnian.

Amanat UU Minerba untuk peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri harus didukung dengan jaminan pasokan mineral bijih untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian. Kewajiban pendirian fasilitas pengolahan dan pemurnian kepada para pemegang IUP dan Kontrak Karya harus didukung kebijakan pengutamaan pasokan mineral kepada fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Dengan keberadaan industri pengolahan dan pemurnian akan mendorong peningkatan jumlah industri

pengolahan hasil bahan baku komoditas pertambangan. Dengan bertumbuhnya fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan mendorong bertumbuhnya sektor industri hilir pengguna logam hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia.

Untuk mewujudkan Tujuan-1: Terwujudnya pasokan batubara dan mineral untuk kebutuhan domestic melalui penetapan 2 Sasaran Strategis yaitu: Sasaran Strategis-1: Meningkatkan pasokan batubara domestic dan Sasaran Strategis-2: Meningkatkan pasokan mineral domestic.

Perincian Sasaran Strategis-1: Meningkatkan pasokan batubara domestik yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN-1: Meningkatkan pasokan batubara domestik			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
1.	Produksi batubara	400	Juta Ton
2.	Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	240	Juta Ton

Rincian Sasaran Strategis-2: Meningkatkan pasokan mineral domestik yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN-2: Meningkatkan pasokan mineral domestik			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
3.	Produksi mineral	75	Ton
	a. Emas	231	
	b. Perak	50.000	
	c. Timah	710.000	
	d. Tembaga	1.231.000	
	e. Produk olahan Nikel	80.000	
	f. Nickel Matte		

TUJUAN-2:

TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Sebagai salah satu sub sektor utama yang berkontribusi dalam penerimaan negara, mineral dan batubara menyumbangkan jumlah yang cukup besar bagi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Meski belum sebesar kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas bumi, sumbangan sub sektor minerba terus bertambah. Dalam rangka pengoptimalan penerimaan negara dari sub sektor minerba dilakukan inventarisasi dan verifikasi kewajiban keuangan khususnya dari IUP yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui inventarisasi dan verifikasi ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sub sektor minerba untuk mendukung pembangunan nasional. Selain melalui inventarisasi dan penagihan kewajiban keuangan IUP, Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan penerimaan negara antara lain: pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNPB dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan mineba.

Untuk mewujudkan Tujuan-2: Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara melalui penetapan Sasaran Strategis-3: Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara.

Perincian Sasaran Strategis-3: Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN-3: Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	46,1	Rp Triliun

TUJUAN-3:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang menyumbangkan dalam kinerja perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2012 kontribusi pertambangan pada Produk Domestik Bruto sebesar 464 Triliun Rupiah atau 6,1% dari PDB Non Migas. Peningkatan PDB Pertambangan ini menunjukkan bahwa peran pertambangan dalam perekonomian semakin besar. Untuk menjaga kesinambungan peran pertambangan harus didukung oleh investasi di sub sektor minerba terutama mendorong kegiatan perekonomian bagi masyarakat sekitar tambang. Kegiatan investasi pertambangan skala besar dapat dipantau terutama kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemegang Kontrak Karya, PKP2B, BUMN dan jasa pertambangan. Peran pelaku usaha jasa pertambangan nasional harus didukung sehingga kegiatan pertambangan semakin berdampak mendukung ekonomi dan kesejahteraan nasional secara umum dan secara khusus bagi ekonomi daerah dan masyarakat sekitar tambang.

Untuk mewujudkan Tujuan-3: Terwujudnya peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara melalui penetapan Sasaran Strategis-4: Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara.

Perincian Sasaran Strategis-4: Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN-4: Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
5.	Investasi Sub Sektor Mineral dan Batubara	7.753	USD Juta
	a. Kontrak Karya	2.054	USD Juta
	b. PKP2B	1.453	USD Juta
	c. IUP BUMN	330	USD Juta
	d. IUJP	1.472	USD Juta
	e. Smelter	2.444	USD Juta

TUJUAN-4:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERBA

Sebagai salah satu amanat UU Minerba untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, manfaat mineral dan batubara dari kegiatan pertambangan diharapkan akan semakin besar. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara dalam arti umum dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara bagi negara dan masyarakat yang antara lain dilakukan melalui: peningkatan penerimaan negara pajak dan bukan pajak, peningkatan pemanfaatan mineral dan batubara, serta peningkatan kegiatan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah dalam arti khusus adalah pelaksanaan kegiatan hilirisasi melalui pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Dengan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri akan mendorong peningkatan harga jual mineral dalam bentuk logam, mendorong kegiatan usaha pendukung, penyerapan lapangan kerja, peningkatan penerimaan pajak, mendorong tumbuhnya industri pengguna pengolahan dan pemurnian.

Untuk mewujudkan Tujuan-4: Terwujudnya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui penetapan Sasaran Strategis-5; Meningkatkan jumlah smelter yang baru untuk pengolahan dan pemurnian mineral.

Perincian Sasaran Strategis-5: Meningkatkan jumlah smelter yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN-5: Meningkatkan jumlah smelter			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
6.	Jumlah smelter baru yang dibangun	1	Unit

TUJUAN-5:

**TERWUJUDNYA PENGENDALIAN DAN
KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Kegiatan pertambangan memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sub sektor yang diharapkan memacu kegiatan ekonomi lainnya. Karena pertambangan mineral dan batubara yang memberikan peran dalam perekonomian menjadikan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang cenderung hanya melihat dari sisi manfaat dan eksploitatif. Diperlukan upaya untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kegiatan pertambangan sehingga tidak mengakibatkan eksploitasi yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian kegiatan pertambangan dilakukan terutama dengan pengendalian produksi mineral dan batubara, meningkatkan manfaat pertambangan mineral dan batubara dan memaksimalkan perolehan pemanfaatan (*recovery*) mineral dan batubara seluruhnya dengan mengurangi mineral dan batubara yang terbuang.

Untuk mewujudkan Tujuan-5: Terwujudnya pengendalian dan konservasi pertambangan mineral dan batubara melalui penetapan 3 Sasaran Strategis yaitu: Sasaran Strategis-6: Meningkatkan perolehan (*recovery*) mineral, Sasaran Strategis-7: Meningkatkan perolehan (*recovery*) batubara, dan Sasaran Strategis-8; Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang.

Perincian Sasaran Strategis-6: Meningkatkan perolehan (*recovery*) mineral yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN-6: Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) mineral			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
7.	Perolehan (<i>recovery</i>) mineral	95	%

Perincian Sasaran Strategis-7: Meningkatkan perolehan (*recovery*) batubara yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN 7: Meningkatkan perolehan (<i>recovery</i>) batubara			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
8.	Perolehan (<i>recovery</i>) batubara	97	%

Perincian Sasaran Strategis-8: Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN-8: Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
9.	Luas lahan reklamasi tambang	7.000	Hektar

TUJUAN-6:

TERWUJUDNYA PERAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Peran sub sektor minerba dalam mendukung pembangunan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Pengembangan Masyarakat (DPM). DBH digunakan Pemerintah Daerah sebagai dana untuk pembangunan daerah. Tahun 2012 DBH Sub Sektor Minerba sebesar 13,5 Triliun Rupiah. Sementara DPM 2012 sebesar 1,87 Triliun Rupiah. Program pengembangan masyarakat pada masyarakat sekitar tambang antara lain: pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan hubungan komunitas.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan antara lain: pengembangan hubungan komunitas (keagamaan, sosial budaya, olah raga dan kepemudaan), pengembangan pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pertanian, peternakan dan perikanan), serta pengembangan infrastruktur (sarana pendidikan, kesehatan, pertanian).

Untuk mewujudkan Tujuan-6: Terwujudnya peran pertambangan mineral dan batubara bagi pembangunan daerah melalui penetapan 2 Sasaran Strategis yaitu: Sasaran Strategis-9: Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah dan Sasaran Strategis-10: Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Perincian Sasaran Strategis-9: Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN-9: Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
10.	Dana Bagi Hasil pertambangan mineral dan batubara	21,3	Rp Triliun

Perincian Sasaran Strategis-10: Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berisikan indikator kinerja dan target yang ingin diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SASARAN-10: Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat			
No	Indikator Kinerja	Target 2019	Satuan
11.	Dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	2.326	Rp Miliar

II.3 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai setiap tahun dari tahun 2015 hingga 2019 dalam pembangunan Sub Sektor Mineral dan Batubara. Sasaran ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selama 5 tahun mulai tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

TUJUAN-1:

TERJAMINNYA PASOKAN BATUBARA DAN MINERAL UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK

SASARAN-1: Meningkatkan pasokan batubara domestik							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
1.	Produksi batubara	425	419	413	406	400	Juta Ton
2.	Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik	102	111	121	131	240	Juta Ton

SASARAN-2: Meningkatkan pasokan mineral domestik							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
3.	Produksi mineral						
	a. Emas	75	75	75	75	75	
	b. Perak	231	231	231	231	231	
	c. Timah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	d. Tembaga	310.000	310.000	710.000	710.000	710.000	Ton
	e. Prouk Olahan Nikel	413.000	651.000	651.000	1.231.000	1.231.000	
	f. Nickel Matte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	

TUJUAN-2:

**TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA
DARI SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA**

SASARAN-3: Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor mineral dan batubara							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sub Sektor Mineral dan Batubara	52,5	44,7	45,2	45,6	46,1	Rp Triliun

TUJUAN-3:

**TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI
SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA**

SASARAN-4: Meningkatkan investasi dari sub sektor mineral dan batubara					
Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
5. Investasi sub sektor minerba					
- jumlah investasi Kontrak Karya (US\$ juta)	1.627	1.724	1.828	1.938	2.054
- jumlah investasi PKP2B (US\$ juta)	1.151	1.220	1.293	1.371	1.453
- jumlah investasi IUP BUMN (US\$ juta)	261	276	293	310	329
- jumlah investasi IUJP (US\$ juta)	1.166	1.236	1.310	1.389	1.472
- jumlah investasi Smelter (US\$ juta)	1.936	2.052	2.175	2.305	2.444
Total investasi (US\$ juta)	6.141	6.508	6.909	7.313	7.752

TUJUAN-4:

TERWUJUDNYA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERBA

SASARAN-5: Meningkatkan jumlah smelter							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
6.	Jumlah Smelter	12	9	6	2	1	Unit

TUJUAN-5:

**TERWUJUDNYA PENGENDALIAN DAN
KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SASARAN-6: Meningkatkan perolehan mineral							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
7.	Perolehan Mineral	85	87	90	93	95	%

SASARAN-7: Meningkatkan perolehan batubara							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
8.	Perolehan Batubara	96	96	97	97	97	%

SASARAN-8: Meningkatkan luas lahan reklamasi tambang							
No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
9.	Luas lahan reklamasi tambang	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	Hektar

TUJUAN-6:

**TERWUJUDNYA PERAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
BAGI PEMBANGUNAN DAERAH**

SASARAN-9: Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan kepada Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
10.	Dana bagi hasil	20,8	21	21,2	21,5	21,7	Rp Triliun

SASARAN-10: Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
11.	Dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326	Rp Miliar

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Kebijakan dan strategi adalah pendekatan yang dilakukan baik berupa pedoman maupun ketentuan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi khususnya yang menjadi isu utama. Arah kebijakan dan strategi pada Bab III ini berisikan materi dan hal-hal yang disusun dan menjadi tugas dan fungsi serta tanggung jawab Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba.

Amanah Pasal 33 UUD 1945 bahwa **bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**. Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara, Pemerintah berperan sebagai penyelenggara penguasaan tersebut dengan fungsi: penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, pembinaan, pengawasan (monitoring dan evaluasi), pelaksanaan pembangunan. Tugas utama sektor ESDM adalah bagaimana menjamin penyediaan energi dan mineral sesuai kebutuhan dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan tetap memperhatikan lingkungan. Khusus untuk energi, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan peningkatan ketahanan energi atau bahkan kemandirian energi, sehingga kondisi energi Indonesia tidak rentan dengan gejolak luar negeri. Hakikat pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia ditujukan bagi kedaulatan, kemandirian dan ketahanan energi serta peningkatan nilai tambah pertambangan.

Beberapa ketentuan penting yang melandasi hal tersebut yang merupakan arah kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, diamanatkan dalam konstitusi Undang Undang Dasar Tahun 1945, utamanya Pasal 33 ayat 2, 3 dan 4, yaitu:

- **Pasal 33 ayat 2:** “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.
- **Pasal 33 ayat 3:** “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- **Pasal 33 ayat 4:** “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.


Selain itu, berdasarkan **UUD 1945 Pasal 33 ayat 5** yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”, maka telah diterbitkan 5 Undang-undang sektor ESDM, yaitu:

1. UU No. 30/2007 tentang Energi
2. UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. UU No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan
5. UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi

III.1 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN ESDM

Secara umum kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral menekankan suatu *shifting paradigm*, yaitu suatu paradigma yang mengarahkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, bukan lagi semata dari kebijakan *supply side*, namun juga harus mengoptimalkan pengaturan dan bagaimana mengoptimalkan *demand side*. Dari *supply side management*, terus dilakukan upaya-upaya eksplorasi termasuk optimasi dan diversifikasi produksi, sedangkan dari *demand side management*, lebih mengutamakan diversifikasi pemanfaatan energi dan efisiensi energi yang melibatkan peran serta dan kesadaran masyarakat pengguna energi.

Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2007 tentang Energi; UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta peraturan perundangan di bawah UU antara lain: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sepanjang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara. Lebih teknis, Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dan mineral di Indonesia.



Gambar 3-1 Kebijakan Umum Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Arah kebijakan sektor ESDM berdasarkan UU Energi ditekankan pada 3 sisi yaitu: *supply side management*, *demand side management*, dan kebijakan harga. Sejak awal tahun 2000 kebutuhan energi semakin meningkat, dan sebaliknya pasokan energi khususnya minyak bumi cenderung menurun, sehingga *demand side management* mendapat perhatian lebih untuk dikendalikan. Upaya konservasi pada *demand side* harus menjadi fokus perhatian, sambil melakukan diversifikasi agar penyediaan dan konsumsi energi tidak selalu mengandalkan minyak bumi. Sedangkan arah kebijakan pengelolaan mineral diutamakan untuk lebih memberikan nilai tambah dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Kebijakan utama sektor energi dan sumber daya mineral diarahkan untuk :

1. **Menjamin keamanan pasokan energi** yang dicapai melalui upaya untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi produksi dan optimasi produksi.
2. **Melakukan pengaturan harga energi** dengan subsidi energi yang selama ini dilakukan melalui subsidi harga energi diarahkan kepada subsidi langsung.
3. **Meningkatkan kesadaran masyarakat** untuk melakukan diversifikasi energi dan konservasi energi.

Kebijakan *supply side management*, *demand side management* dan kebijakan harga, tercermin dalam upaya KESDM mencapai tujuan dan sasaran 5 tahun kedepan. Adapun kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra KESDM, dilakukan dengan arah kebijakan, antara lain:

- 1. Optimalisasi produksi energi fosil**
- 2. Peningkatan alokasi energi domestik**
- 3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi**
- 4. Diversifikasi energi**
- 5. Konservasi energi dan pengurangan emisi**
- 6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan**
- 7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah**
- 8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif**
- 9. Kebijakan lainnya:** Mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Sebagai penjabaran arah kebijakan Kementerian ESDM pada Rencana Strategis Kementerian ESDM 2015-2019, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyusun arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019 yang terdiri dari:

- 1. Optimalisasi produksi mineral dan batubara**
- 2. Peningkatan alokasi batubara domestik**
- 3. Mengoptimalkan penerimaan negara**
- 4. Peningkatan nilai tambah mineral**
- 5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif**
- 6. Konservasi dan pengawasan pertambangan**
- 7. Peningkatan peran pertambangan bagi pembangunan daerah**

Masing-masing kebijakan tersebut didukung dengan strategi yang berisi upaya mendorong tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan dan strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

KEBIJAKAN-1:

OPTIMALISASI PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA

Kebijakan Pemerintah mengendalikan produksi mineral dan batubara agar produksinya optimal (tidak berlebihan) dengan menetapkan batas/acuan produksi dengan tetap memperhatikan upaya pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan optimalisasi penerimaan negara. Sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah untuk kepentingan nasional, wajib melaksanakan pengendalian produksi dan ekspor melalui penetapan produksi tiap komoditas per tahun setiap provinsi, yang wajib ditaati oleh Pemerintah Daerah dan perusahaan pertambangan. Pengendalian produksi dilaksanakan untuk mengutamakan mineral dan batubara untuk kepentingan domestik dan perlindungan lingkungan dengan mengurangi eksploitasi mineral dan batubara yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lebih jauh lagi, pengendalian produksi merupakan upaya Pemerintah untuk mengalokasikan mineral dan batubara bagi kepentingan generasi masa depan sehingga selama mungkin dan terus berkelanjutan, mineral dan batubara bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan mineral dan batubara pada masa mendatang akan semakin tinggi dengan berkurangnya cadangan mineral dan batubara sehingga pengendalian produksi menjadi hal yang sangat strategis bagi Indonesia. Dengan pengendalian produksi melalui penetapan produksi per provinsi akan mendorong pemanfaatan mineral dan batubara lebih maksimal dan diharapkan dapat meningkatkan harga mineral dan batubara di pasar global yang pada akhirnya memberikan manfaat dan menguntungkan bagi Indonesia.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan optimalisasi produksi mineral dan batubara antara lain:

1. **Mengendalikan produksi batubara** dalam rangka konservasi dimana penurunan kecenderungan produksi dari tahun 2015 menuju tahun 2019 dengan meningkatkan penyediaan batubara untuk dalam negeri.
2. **Mengendalikan produksi mineral** produksi mineral relatif stabil untuk mendukung peningkatan nilai tambah mineral dengan dengan meningkatkan penyediaan mineral untuk dalam negeri.
3. **Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha** dala rangka menyelesaikan permasalahan antara lain tumpang tindih lahan, perizinan, keselamatan dan lingkungan.
4. **Pengawasan produksi** perusahaan PKP2B di sejumlah 73 perusahaan per tahun.
5. **Evaluasi neraca cadangan** dan sumber daya batubara di 73 perusahaan per tahun.
6. **Penetapan Produksi per Provinsi**

KEBIJAKAN-2:

PENINGKATAN ALOKASI BATUBARA DOMESTIK

Pemanfaatan batubara harus lebih mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri sehingga ekspor batubara mulai dikurangi secara bertahan dengan tetap memperhatikan optimalisasi penerimaan negara. Untuk menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri, pemerintah setiap tahun telah menetapkan kewajiban perusahaan pertambangan batubara untuk mengalokasikan sebagian produksinya untuk kebutuhan batubara bagi pengguna dalam negeri yang lebih dikenal dengan istilah *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara. Kewajiban DMO batubara merupakan amanat UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan terjaminnya ketahanan energi nasional melalui kewajiban Pemerintah untuk menyediakan energi untuk ketahanan energi serta amanat Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menjamin

tersedianya batubara sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri. Pelaksanaan kewajiban DMO secara umum sudah dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan batubara. Pada sisi dalam negeri, kewajiban DMO ini secara efektif menjamin pasokan batubara ke pengguna batubara dalam negeri khususnya PT PLN sebagai pengguna terbesar batubara dalam negeri. Kecenderungan pengalihan penggunaan bahan bakar minyak menjadi batubara meningkatkan kebutuhan batubara dalam pengguna dalam negeri. Saat ini penggunaan batubara dalam negeri baru berada pada kisaran antara 20% sampai 25% dari produksi batubara nasional. Masih cukup rendahnya nilai DMO batubara disebabkan oleh pengguna batubara dalam negeri yang masih rendah, sehingga sebagian besar batubara mencapai 80% masih diekspor. Perlu upaya dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna batubara dalam negeri untuk meningkatkan kebutuhan batubara sehingga penggunaan batubara di dalam negeri semakin besar. Pemerintah melalui Ditjen Minerba berkomitmen untuk menjadikan kebutuhan batubara untuk dalam negeri sebagai prioritas utama, artinya tanpa kebutuhan batubara dalam negeri belum dipenuhi pelaku usaha pertambangan batubara tidak diperbolehkan untuk mengekspor batubara.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan alokasi batubara domestik antara lain:

1. **Peningkatan DMO batubara** sekitar 27% per tahun.
2. **Penurunan persentase ekspor batubara** sebesar 14% per tahun.
3. **Penyusunan neraca batubara nasional.**
4. **Pengawasan pelaksanaan DMO batubara pada PKP2B dan IUP**

Rencana Aksi	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
Pengawasan DMO batubara	91	97	103	109	115	perusahaan

5. Proses persetujuan peningkatan tahapan kegiatan PKP2B

Rencana Aksi	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
Persetujuan peningkatan tahapan kegiatan PKP2B	24	25	25	30	30	perusahaan

KEBIJAKAN-3:

MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA

Sektor ESDM selama ini menjadi tulang punggung perekonomian salah satunya melalui kontribusi terhadap penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan migas, minerba, panas bumi dan penerimaan lainnya. Peran sektor ESDM sebagai *prime mover* perekonomian dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu:

1. Sebagai sumber penerimaan negara (ekspor energi dan penerapan harga jual yang lebih komersial).
2. Sebagai modal pembangunan (pemenuhan energi domestik dimana harga relatif lebih rendah dari harga ekspor).

Selama ini sektor ESDM lebih dituntut untuk meningkatkan penerimaan negara, namun akhir-akhir ini *policy* tersebut mulai bergeser dimana sumber daya energi dan mineral lebih dikedepankan sebagai modal pembangunan. Hal tersebut juga tercermin pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah NОmor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang antara lain menyebutkan bahwa “**Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional**”. Faktor penentu penerimaan negara adalah produksi, harga dan nilai tukar rupiah. Sehingga setiap kebijakan yang mendukung produksi dan energi dan mineral secara otomatis ikut mendukung penerimaan negara.

Salah satu bentuk nyata manfaat pertambangan mineral dan batubara adalah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai penerimaan negara dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara ini merupakan sumber dana bagi Pemerintah untuk pembangunan nasional termasuk pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji aparat negara, serta belanja lainnya. Secara umum kebijakan optimalisasi penerimaan negara dalam sub sektor mineral dan batubara diarahkan dengan memaksimalkan penerimaan negara pajak dan bukan pajak dari seluruh pelaku usaha pertambangan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan oleh negara. Inventarisasi, verifikasi, dan penagihan kewajiban keuangan kepada pelaku usaha pertambangan termasuk jasa pertambangan untuk menjaring seluruh kewajiban keuangan yang seharusnya diperoleh oleh negara. Penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi penerimaan negara ini. Melibatkan institusi lainnya seperti BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, dan KPK untuk mendorong pelaku usaha pertambangan memenuhi kewajiban keuangan sehingga meningkatkan penerimaan negara. Pada sisi lain perlu ditingkatkan upaya pengawasan kegiatan pertambangan termasuk pengawasan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar dan analisis laporan keuangan perusahaan yang lebih rinci, penyuluhan mengenai kewajiban PNBP dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan mineral dan batubara.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak antara lain:

- 1. Renegosiasi KK dan PKP2B.**
- 2. Inventarisasi, verifikasi, dan penagihan kewajiban keuangan kepada pelaku usaha pertambangan** termasuk jasa pertambangan untuk menjaring seluruh kewajiban keuangan yang seharusnya diperoleh oleh negara.
- 3. Penegakan hukum secara konsisten** sebagai faktor pendukung dalam optimalisasi penerimaan negara ini.
- 4. Peningkatan pengawasan dan mendorong pelaku usaha memenuhi kewajiban pertambangan dan penerimaan negara,** dengan melibatkan institusi lainnya seperti BPK, BPKP, KPK, dan Kementerian Keuangan.

5. **Pengawasan dan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar, penyuluhan mengenai kewajiban PNB dan pajak** bagi pengelola kegiatan pertambangan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan penjualan mineba.
6. **Pengawasan penetapan harga jual sesuai dengan harga pasar dan analisis laporan keuangan perusahaan yang lebih rinci**, penyuluhan mengenai kewajiban PNB dan pajak bagi pengelola kegiatan pertambangan.
7. **Peningkatan koordinasi lintas sektor** dalam pengawasan penjualan mineral dan batubara dan tidak ketinggalan pula adalah rasa melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku dari setiap pengelola kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
8. **Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).**
9. **Penyelesaian piutang negara dan penyelesaian tarif royalti.**

KEBIJAKAN-4:

PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL

Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan bahwa perusahaan pertambangan mineral harus disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang nilai tambah, antara lain: •

- Pasal 102: *“Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara”*.
- Pasal 103 ayat 1: *“Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”*.
- Pasal 170: *“Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.

Tujuan kebijakan peningkatan nilai tambah adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan sehingga tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah (*raw material*). Indonesia, selaku pemilik komoditas pertambangan tersebut, berhak dan harus mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui integrasi industri hulu dan hilir, yaitu mulai dari proses pertambangan, pengolahan dan pemanfaatannya. Peningkatan nilai tambah, mencakup:

- Ñ **Pengolahan mineral**, merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral atau batuan yang menghasilkan produk dengan **sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari mineral atau batuan asal**, antara lain berupa konsentrat mineral logam dan batuan yang dipoles.
- Ñ **Pemurnian mineral**, merupakan upaya untuk meningkatkan mutu mineral logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan **sifat fisik dan kimia yang berbeda dari mineral asal**, antara lain berupa logam dan logam paduan. Kebijakan peningkatan nilai tambah memiliki dampak positif antara lain pembukaan berbagai pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, meningkatkan nilai jual produk, tersedianya bahan baku industri, peningkatan pendapatan negara, peluang penyerapan tenaga kerja dan sumber daya lokal, peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka implementasi peningkatan nilai tambah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka diterbitkan:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- **Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014** tentang Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 mengatur, antara lain:

- Sejak tanggal 12 Januari 2014 dilarang melakukan penjualan bijih (*raw material/ore*) ke luar negeri.
- Pemegang Kontrak Karya (KK) wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.

- Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- Pemegang KK yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu (bukan bijih/*raw material/ore*).
- Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan hasil olahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.

Kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan menjadi salah satu kegiatan penting dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pelaksanaannya membutuhkan komitmen besar serta kerjasama dari semua pihak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong manfaat optimal produk pertambangan, sehingga produk pertambangan tidak diekspor hanya dalam bentuk barang mentah (*raw material*). Indonesia, selaku pemilik komoditas tersebut berhak dan harus mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui Integrasi Industri Hulu dan Hilir, yaitu mulai dari proses pertambangan, pengolahan dan pemanfaatannya. Kebijakan tentang nilai tambah akan berdampak mengoptimalkan nilai tambah produk, tersedianya bahan baku industri, peningkatan pendapatan negara, kesempatan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara secara khusus dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas mineral dan batubara sehingga kualitasnya semakin tinggi dan harga jualnya semakin tinggi. Peningkatan nilai tambah pertambangan pada akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya mineral dan batubara yang dimiliki Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan nilai tambah mineral, antara lain:

1. **Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*)** sebanyak 30 unit selama tahun 2015-2019

Rencana Aksi	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
Pembangunan smelter	12	9	6	2	1	unit

2. **Monitoring penyelesaian pembangunan *smelter***, antara lain: PT Bintang Delapan Mineral, PT Kapuas Prima Citra, PT SILO, PT Megatop Inti Selaras, PT Sumber Suryadaya Prima, PT Multi Baja Industri, PT Haritama Prima Abadi
3. **Pemberian insentif dan kemudahan perizinan** pembangunan *smelter*

KEBIJAKAN-5:

MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

Investasi berperan penting dalam kinerja perekonomian suatu negara termasuk dalam bidang pertambangan. Potensi mineral dan batubara yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara langsung salah satunya melalui kegiatan pertambangan, mengingat ciri khas kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan yang beresiko tinggi dan membutuhkan modal yang besar, maka perusahaan pertambangan yang baik dan benar membutuhkan modal yang besar melalui investasi pertambangan. Untuk mendorong para investor dari dalam dan luar negeri berinvestasi di bidang pertambangan serta para investor bidang pertambangan untuk meningkatkan kegiatan investasinya maka iklim investasi pertambangan di Indonesia harus dikondisikan semakin menarik dan juga komposisi besaran investasi dapat disusun sehingga kita dapat mengetahui besaran investasi yang diperlukan. Iklim investasi yang menarik

dengan penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor utama untuk menarik investor. Peningkatan investasi pertambangan tidak hanya pada sisi hulu yaitu kegiatan penambangan, pada sisi yang hilir, kewajiban pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri merupakan kesempatan dan keharusan bagi investor untuk berinvestasi untuk membangun pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Investasi dalam *smelter* didukung dengan adanya pasokan bijih mineral sebagai bagian dari pelarangan ekspor bijih mineral (*ore*). Pada sisi industri manufaktur, akan mendorong berdirinya industri manufaktur untuk memanfaatkan logam hasil pengolahan dan pemurnian mineral. Dengan meningkatnya investasi di bidang pertambangan dan pengolahan dan pemurnian ini akan menghasilkan produksi yang lebih bernilai tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor riil. Lebih makro, kegiatan investasi di pertambangan meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral, umumnya memiliki karakteristik padat modal, padat resiko, padat teknologi, dan kualifikasi sumber daya manusia tinggi. Investasi berperan penting dalam kinerja perekonomian suatu negara. Untuk mendorong para investor dari dalam dan luar negeri berinvestasi di sub sektor mineral dan batubara maka iklim investasi Indonesia harus diciptakan menjadi semakin menarik dengan kepastian hukum, birokrasi yang sehat, kemudahan perizinan, keamanan dan faktor kemudahan lainnya. Praktik birokrasi yang lamban dan penuh ketidakpastian menimbulkan keengganan investor untuk menanamkan modal, lantas menghambat berkembangnya kegiatan usaha. Peraturan perundangan yang sudah ada perlu dikaji ulang apakah sudah dapat menjamin kegiatan usaha investor tidak bermasalah di kemudian hari. Reformasi birokrasi yang sedang berjalan diterapkan pada setiap tingkat dalam Pemerintah sehingga memungkinkan kinerja birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik ketidakjujuran. Peningkatan investasi sub sektor mineral dan batubara berasal dari: Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif, antara lain:

1. **Menyiapkan perangkat peraturan regulasi untuk mendukung kepastian hukum kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara**
2. **Melakukan evaluasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.**
3. **Penyederhanaan perijinan bidang mineral dan batubara dengan mengurangi jumlah perizinan**
4. **Peningkatan kualitas pelayanan informasi dan investasi terpadu Ditjen Minerba**
5. **Promosi investasi** dan penyerbarluasan informasi dan peningkatan kerjasama.

KEBIJAKAN-6:

KONSERVASI DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN

Peningkatan pengawasan pertambangan dan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan KESDM dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kebijakan pengawasan pertambangan dilakukan dalam rangka mengurangi Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan mewujudkan *good mining practices*. Kegiatan pertambangan membutuhkan SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan. Tantangan pengelolaan pertambangan di daerah antara lain adanya penerbitan izin yang wilayahnya tumpang tindih, kondisi lingkungan pertambangan yang rusak, dan kondisi masyarakat sekitar tambang yang masih kekurangan. Perlu terus dilakukan peningkatan kemampuan kapasitas Sumber Daya Manusia yang melakukan pengawasan pertambangan, melalui pendidikan dan pelatihan menjadi Inspektur Tambang, termasuk kursus teknis dan regulasi. Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pengelolaan mineral dan batubara sehingga pengawasan pertambangan dapat mewujudkan kegiatan pertambangan yang baik dan benar. Sementara untuk penanganan PETI diperlukan kerjasama dengan Kepolisian sehingga penegakan hukum yang tegas yang akan memberikan kepastian hukum kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan masyarakat sekitar tambang.

Konservasi pertambangan bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya dan cadangan mineral dan batubara yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan pelaksanaan konservasi sumber daya dan cadangan mineral diusahakan sebanyak mungkin sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Indonesia. Konservasi pertambangan mineral dan batubara antara lain:

1. Memanfaatkan seluruh cadangan mineral dan batubara termasuk kadar rendah yang dicampur dengan kadar tinggi sehingga cadangan yang tertinggal dan tidak dimanfaatkan seminimal mungkin.
2. Mengurangi mineral dan batubara yang terbuang selama proses penambangan dan pengangkutan sehingga sebanyak mungkin perolehan mineral dan batubara yang ditambang dapat dimanfaatkan.
3. Meningkatkan perolehan dari proses pengolahan batubara dan pengolahan dan pemurnian mineral sehingga mineral dan batubara yang diolah dan dimurnikan sebanyak mungkin.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan **peningkatan konservasi dan pengawasan pertambangan dan penertiban IUP**, antara lain:

1. **Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan secara transparan, melalui:**
 - Penyederhanaan, transparansi dan penertiban pemberian ijin pertambangan terutama pertambangan skala kecil
 - Penyusunan dan pelaksanaan pemberian ijin secara terpadu dari berbagai instansi teknis bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain terkait (TNI/Polri)
 - Pembinaan dan pemberian ijin pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dan pada areal pertambangan yang ditinggalkan perusahaan besar.
2. **Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara tegas konsekuen dan adil melalui:**
 - Pelaksanaan operasi penertiban secara konsisten dan berkesinambungan
 - Penyusunan prosedur penyidikan dan penindakan PETI secara transparan agar pelaksanaan penertiban PETI tidak berlarut-larut

- Pemberian sanksi yang tegas pada aparat Pemerintah yang terlibat dalam kegiatan PETI.
3. **Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan** melalui:
- Penegakan standar pertambangan berkelanjutan (*good mining practices*)
 - Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang
 - Peningkatan jumlah inspektur tambang di daerah yang pada saat ini masih sangat kurang
 - Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang, termasuk pengelolaan area pembuangan limbah penambangan.
4. **Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan,** melalui:
- Pembentukan kemitraan yang difasilitasi oleh Pemerintah antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat dengan cara bertahap yaitu penerimaan, pelibatan dan kolaborasi
 - Kerjasama usaha dengan perusahaan pertambangan dalam mengelola kebutuhan perusahaan pertambangan dengan mempekerjakan masyarakat.
5. **Meningkatkan perolehan mineral**

Rencana Aksi	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
Perolehan Mineral	85	87	90	93	95	%

6. **Meningkatkan perolehan batubara**

Rencana Aksi	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
Perolehan Batubara	96	96	97	97	97	%

7. Meningkatkan luas lahan reklamasi atas tambang

Rencana Aksi	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
Luas lahan reklamasi tambang	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	Hektar

8. Menurunkan tingkat kekerapan dan tingkat keparahan kecelakaan tambang

Rencana Aksi	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
1. Menurunkan tingkat kekerapan kecelakaan tambang	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	Frekuensi
2. Menurunkan tingkat keparahan kecelakaan tambang	400	375	350	325	300	Keparahan

KEBIJAKAN-7:

PENINGKATAN PERAN PERTAMBANGAN BAGI PEMBANGUNAN DAERAH

Pertambangan berperan penting secara nasional dan dalam skala pembangunan daerah. Kegiatan pertambangan memberikan kontribusi pada kinerja perekonomian suatu daerah yang ditunjukkan melalui produk domestik regional bruto. Bahkan di Kabupaten Mimika, kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia serta kegiatan pendukungnya berkontribusi sebesar 96% pada produk domestik bruto regional Kabupaten Mimika. Peran pertambangan secara langsung dan tidak langsung bagi pembangunan daerah antara lain melalui: dana bagi hasil, penerimaan pajak yang

menjadi hak daerah, penyerapan tenaga kerja, bertumbuhnya industri penghasil barang untuk mendukung kegiatan pertambangan, semakin banyaknya industri jasa yang diperlukan kegiatan pertambangan, serta melalui dana pengembangan masyarakat.

Peran pertambangan ke depan harus memberikan kontribusi yang semakin besar bagi pembangunan daerah sehingga memberikan keuntungan bagi daerah melalui berkembangnya dan bertumbuhnya kegiatan ekonomi dan pada sisi lain memberikan keuntungan bagi perusahaan dimana masyarakat akan merasa memiliki perusahaan sehingga keberlanjutan perusahaan pertambangan akan semakin panjang dan terjamin. Upaya optimalisasi dan peningkatan pemanfaatan barang produk dalam negeri untuk mendukung usaha pertambangan perlu mendapatkan perhatian semua pihak yang sejalan dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan pertambangan yang juga perlu ditekankan adalah pembelian barang di dalam negeri terhadap kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Seiring dengan hal tersebut diharapkan agar industri di dalam negeri terus bertumbuh guna mendukung kegiatan pertambangan. Keikutsertaan pelaku usaha jasa lokal dalam kegiatan pertambangan harus ditingkatkan sehingga kegiatan pertambangan memberikan dukungan dan kontribusi pada perekonomian nasional secara umum dengan tetap melibatkan para pelaku usaha jasa lokal sehingga para usaha jasa lokal juga menikmati secara langsung manfaat keberadaan kegiatan pertambangan. Keberpihakan pada usaha jasa lokal untuk diberikan kepercayaan dalam mengerjakan sebagian kegiatan pertambangan merupakan bentuk dukungan untuk peningkatan partisipasi usaha lokal. Pada sisi lain, usaha jasa lokal harus juga meningkatkan kemampuannya untuk memiliki standar kualitas jasa dan barang sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa pertambangan. Penggunaan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri oleh kegiatan pertambangan merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan pertambangan untuk melibatkan masyarakat sekitar usaha pertambangan. Upaya ini secara langsung akan mendorong masyarakat untuk merasa memiliki kegiatan pertambangan yang pada akhirnya akan menciptakan suasana yang kondusif bagi keberlanjutan kegiatan perusahaan pertambangan. Selain itu penggunaan produksi dalam negeri pada perusahaan pertambangan terus didorong dari tahun ke tahun untuk dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dan juga meningkatkan sinergitas dalam mata rantai

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri. Hal ini tentu berpengaruh positif dari sisi *pro growth*, *pro job* dan *pro poor* untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi Indonesia.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan peran pertambangan bagi pembangunan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan dana bagi hasil pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Daerah

Rencana Aksi	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
Meningkatkan Dana Bagi Hasil	20,8	21	21,2	21,5	21,7	Rp Triliun

2. Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Rencana Aksi	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019	Satuan
Meningkatkan dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	2.067	2.129	2.192	2.258	2.326	Rp Miliar

3. Mendorong perusahaan pertambangan untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri karena perusahaan pertambangan mineral sebagai prime mover dalam pembangunan wilayah dan masyarakat sekitar tambang, akan sangat menentukan perkembangan produsen dalam negeri pendukung kegiatan pertambangan.

4. Mendorong perusahaan pertambangan untuk dapat membantu produsen dalam negeri dengan memberikan informasi terkait dengan prosedur, term, dan kondisi.

III.3 KERANGKA REGULASI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari peraturan yang prakarsanya dari seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat indikatif yang direncanakan untuk diselesaikan dalam 5 tahun dan setiap tahun terdapat peraturan prioritas yang harus diselesaikan. **Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran-2.**

III.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian ESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ESDM dalam Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, KESDM menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ESDM;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah; dan
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Struktur organisasi Kementerian ESDM sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara memuat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai bagian dari Kementerian ESDM. Sebagai pelaksanaan ketentuan pada Peraturan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2013 yang memuat struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terdiri dari 5 unit yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang terdiri dari 5 Bagian yaitu: Bagian Rencana dan Laporan, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara yang terdiri dari 5 Sub Direktorat yaitu: Penyiapan Program Minerba, Investasi dan Kerjasama Minerba, Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba, Perencanaan Wilayah dan Informasi Minerba, dan Penerimaan Negara Minerba.
3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral yang terdiri dari 5 Sub Direktorat yaitu: Pelayanan Usaha Mineral, Bimbingan Usaha Mineral, Hubungan Komersial Mineral, Pengawasan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Mineral, Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral.
4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara yang terdiri dari 5 Sub Direktorat yaitu: Pelayanan Usaha Batubara, Bimbingan Usaha Batubara, Hubungan Komersial Batubara, Pengawasan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Batubara, Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara.
5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara yang terdiri dari 5 Sub Direktorat yaitu: Pengawasan Teknik Minerba, Perlindungan Lingkungan Minerba, Keselamatan Pertambangan Minerba, Konservasi Minerba, dan Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang merupakan ukuran kinerja keberhasilan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diukur setiap tahun. IKU mencerminkan tugas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara. IKU selanjutnya dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Unit yang terdapat di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Pada dokumen Renstra ini, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014/2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya.

**Tabel 4-1 Indikator Kinerja Utama
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	Satuan	205	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis: Meningkatnya kemampuan pasokan energi untuk domestik							
1	Produksi Batubara	Juta Ton	425	419	413	406	400
2	Pemenuhan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri	Juta Ton	102	111	121	131	240
3	Produksi Mineral						
	- Tembaga	Ton	310,000	310,000	710,000	710,000	710,000
	- Emas	Ton	75	75	75	75	75
	- Perak	Ton	231	231	231	231	231
	- Timah	Ton	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	- Produk Olahan Nikel	Ton	413,000	651,000	651,000	1,231,000	1,231,000
	- Nikel Matte	Ton	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
4	Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian	Unit	12	9	6	2	1
Sasaran Strategis: Terwujudnya peran penting sub sektor mineral dan batubara dalam penerimaan negara							
5	Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	52.2	44.7	45.2	45.6	46.1
Sasaran Strategis: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah							
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Subsektor Minerba	Rp Triliun	24.6	21.0	21.2	21.5	21.7
7	Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp Miliar	2,067	2,129	2,192	2,258	2,326
Sasaran Strategis: Meningkatnya investasi sub sektor mineral dan batubara							
8	Investasi Sub Sektor Minerba	Rp Triliun	74	78	82	88	93
Sasaran Strategis: Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik (<i>good mining practice</i>)							
9	Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Melaksanakan Kegiatan Pertambangan Sesuai Kaidah Kegiatan Pertambangan yang baik meliputi:						
	a Luas reklamasi lahan bekas	Hektar	6,600	6,700	6,800	6,900	7,000
	b Tingkat kekerapan	Frekuensi	0.50	0.49	0.48	0.47	0.46

IV.2 KERANGKA PENDANAAN

Sumber pendanaan pembangunan Sub Sektor Mineral dan Batubara utamanya dari investasi swasta dan selebihnya dari APBN. Dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun kedepan, investasi arah pembangunan lebih kepada infrastruktur ketenagalistrikan, energi terbarukan dan hilir migas serta pengolahan dan pemurnian mineral. Investasi swasta dan pendanaan APBN tersebut akan berdampak pada pencapaian kedaulatan energi dan penerimaan negara yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

- a. **Investasi sub sektor mineral dan batubara**, untuk 5 tahun kedepan diperkirakan sebesar US\$ 34,62 miliar berasal dari investasi perusahaan Kontrak Karya, PKP2B, IUP BUMN, Izin Usaha Jasa Pertambangan, dan smelter.

Tabel 4-2 Rencana Investasi Sub Sektor Minerba 2015-2019

Investasi Sub Sektor Minerba	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
- jumlah investasi Kontrak Karya (US\$ juta)	1.627	1.724	1.828	1.938	2.054
- jumlah investasi PKP2B (US\$ juta)	1.151	1.220	1.293	1.371	1.453
- jumlah investasi IUP BUMN (US\$ juta)	261	276	293	310	329
- jumlah investasi IUJP (US\$ juta)	1.166	1.236	1.310	1.389	1.472
- jumlah investasi Smelter (US\$ juta)	1.936	2.052	2.175	2.305	2.444
Total investasi (US\$ juta)	6.141	6.508	6.909	7.313	7.752

- b. **APBN KESDM untuk Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk 5 tahun kedepan diindikasikan sekitar Rp. 1,47 triliun** yang terdiri dari dari:
 - Belanja Prioritas sebesar Rp. 1,36 triliun
 - Belanja Aparatur sebesar Rp. 112 Miliar

Rencana anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dalam Renstra ini dapat mengalami perubahan tiap tahunnya sesuai dengan kebijakan tahunan dan *reserve envelope* Pemerintah.

IV.3 PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan Kementerian ESDM melalui pencapaian tujuan dan sasaran Ditjen Minerba maka telah ditetapkan Program Ditjen Minerba dengan nomenklatur : **”Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara”**.

Perincian pendanaan untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada Lampiran-1: Matriks Target Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tahun 2015-2019.

Program **Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara** diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit di lingkungan Ditjen Minerba dengan perincian sebagai berikut:

1. DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA

NOMENKLATUR KEGIATAN POKOK: PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

Kegiatan penyusunan kebijakan program dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang mineral dan batubara bertujuan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan dan perusahaan pertambangan di Indonesia. Indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahun dalam kurun waktu 2015-2019 dengan perincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Pokok_Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara							
Terlaksananya Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengembangan Investasi dan Kerjasama Mineral dan Batubara, Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara, Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara	1 Pemanfaatan Mineral dan Batubara						
	a. Fasilitasi pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	Juta Ton	102	111	121	131	240
	b. Persentase pemenuhan batubara untuk kebutuhan dalam negeri	%	24	26	28	30	60
	c. Fasilitasi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam negeri						
	1.) Bijih Nikel	Juta Ton	9,3	15,8	18,7	18,7	18,7
	2.) Bijih Besi	Juta Ton	15,4	16,6	16,6	16,6	16,6
	3.) Bijih Bauksit	Juta Ton	1,1	1,4	5,1	20	20
	2 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara						
	a. Fasilitasi produksi Batubara	Juta Ton	425	419	413	406	400
	b. Fasilitasi produksi Mineral						
	1.) Logam Emas	Ton	75	75	75	75	75
	2.) Logam Perak	Ton	231	231	231	231	231
	3.) Logam Timah	Ton	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4.) Logam Tembaga	Ton	310.000	310.000	710.000	710.000	710.000
	5.) Produk Olahan Nikel	Ton	413.000	651.000	651.000	1.231.000	1.231.000
6.) Nickel Matte	Ton	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3 Penyiapan Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara							
a. Pelaksanaan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah daerah	Provinsi		34	34	34	34	34

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	b. Rumusan kebijakan di bidang mineral dan batubara	Rumusan	2	2	2	2	2
	4. Penyiapan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan						
	Jumlah Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan	Peta	7	7	7	7	7
	5. Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Geografi						
	Aplikasi Sistem Informasi Geografi	Sistem	1	1	1	1	1
	6. Pengembangan Investasi Mineral dan Batubara						
	Fasilitasi Investasi Mineral dan Batubara	Triliun Rp.	74	78	82	88	93
	7. Pengembangan Kerjasama Mineral dan Batubara						
	Pengelolaan Kerjasama Mineral dan Batubara	Kerjasama	11	11	11	11	11
	8. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara						
	a. Fasilitasi PNBPN Mineral dan Batubara	Triliun Rp.	52.2	44.7	45.2	45.6	46.1
	b. Dana Bagi Hasil Sub Sektor Mineral dan Batubara	Triliun Rp.	23.7	24.3	24.6	24.8	25

2. DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA

NOMENKLATUR KEGIATAN POKOK: PEMBINAAN KETEKNIKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN USAHA PENUNJANG MINERAL DAN BATUBARA

Kegiatan pembinaan keteknikan lingkungan dan usaha penunjang mineral dan batubara bertujuan untuk pengaturan sisi teknis dan lingkungan pelaksanaan pertambangan sehingga sesuai dengan ketentuan teknik pertambangan, standarisasi yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja dan persyaratan usaha penunjang pertambangan. Indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahun dalam kurun waktu 2015-2019 dengan perincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Pokok Pembinaan Keteknikan, Perlindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral dan Batubara								
Tersedianya Norma, standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur Di Bidang Lindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi, Teknik Pertambangan Serta Usaha Jasa Pertambangan Minerba serta terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi kaidah kegiatan pertambangan yang baik dan benar	1	Penetapan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang						
		Fasilitasi reklamasi wilayah bekas tambang	Hektar	6,600	6,700	6,800	6,900	7,000
	2	Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan						
		Persentase perusahaan yang memenuhi batu mutu lingkungan	%	98	98	98	98	99
	3	Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara						
		a. Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara	Frekuensi	0.5	0.49	0.48	0.47	0.46
		b. Tingkat keparahan kecelakaan pada perusahaan pertambangan mineral dan batubara	Keparahan	400	375	350	325	300
	4	Konservasi Pertambangan mineral dan batubara						
		a. Recovery penambangan						
		1.) mineral	%	85	87	90	93	95
		2.) batubara	%	96	96	97	97	97
	b. Recovery pengolahan mineral dan batubara							
	1.) batubara	%	95	95	96	96	97	
	2.) mineral:							
	- Emas	%	80	80	82	82	82	
	- Tembaga	%	76	76	76	76	76	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	- Nikel	%	85	85	85	86	86
	- Bauksit	%	80	80	80	80	82
	- Timah	%	70	70	75	75	80
5	Pemenuhan Aspek Teknik Pertambangan Jumlah perusahaan yang memenuhi aspek teknik pertambangan	Perusahaan	40	40	45	45	50
6	Penetapan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Jumlah penetapan tata batas WIUP perusahaan pertambangan	Perusahaan	40	40	45	50	50
7	Pengawasan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara Jumlah evaluasi laporan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara	Perusahaan	100	100	100	100	100
8	Penyusunan Draft NSPK di bidang teknik dan lingkungan mineral dan batubara Jumlah NSPK di bidang teknik dan lingkungan mineral dan batubara	NSPK	25	25	25	25	25

**3. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMENKLATUR KEGIATAN POKOK: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN MINERBA**

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Minerba bertujuan untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi pekerjaan di Ditjen Minerba.

Indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahun selama kurun waktu 2015-2019 dengan perincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Pokok Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Mineral dan Batubara								
Tersampainya informasi pelayanan bidang mineral dan batubara, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan administrasi yang baik, penelaahan, evaluasi dan perancangan peraturan perundang-undangan	1	Peraturan Perundang-undangan, Pertimbangan dan Pendampingan Hukum (QUICKWINS 1, 2, 3)						
	a.	Rancangan Peraturan Perundang-undangan (QUICKWINS???)	Rancangan	6	6	6	6	6
	b.	Penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang mineral dan batubara dan peraturan terkait	%	100	100	100	100	100
	c.	Pertimbangan hukum bidang minerba	%	100	100	100	100	100
	d.	Penyampaian keterangan di pengadilan	%	100	100	100	100	100
	e.	Informasi hukum dan kebijakan di bidang pertambangan minerba (orang yang terinformasi)	Orang	300,000	402,500	505,000	607,500	710,000
	f.	Buku peraturan dan kebijakan	Buku	4	4	4	4	4
	2	Kebijakan, Perencanaan, Penanggaran, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi						
	a.	Dokumen Perencanaan Program dan Penganggaran	Dokumen	4	4	4	4	4
	b.	Koordinasi penyiapan bahan pimpinan, monitoring, evaluasi, pemantauan dan sosialisasi	Laporan	8	8	8	8	8
c.	LAKIP Ditjen Mineral dan Batubara	Indeks	A (75-85)					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
3	Pelayanan Pengelolaan Data, Informasi Teknologi, Penyebarluasan Informasi							
	a. Informasi yang di sampaikan ke masyarakat secara online	Artikel	100	100	100	100	100	100
	b. Situs informasi bidang mineral dan batubara (jumlah kunjungan publik)	Orang	60,000	80,000	100,000	120,000	140,000	140,000
	c. Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	2	2	2	2	2	2
4	Laporan Keuangan, Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Aset BMN							
	a. Jumlah laporan keuangan, pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset BMN	Laporan	16	16	16	16	16	16
5	Layanan Kerumahtangaan dan Ketatausahaan							
	a. Jumlah laporan kerumahtangaan dan ketatausahaan	Laporan	12	12	12	12	12	12
6	Layanan Umum							
	- Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Indeks	70	71	72	73	74	74
7	Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12
	- Jumlah Bulan pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai	Bulan	12	12	12	12	12	12
	- Jumlah Bulan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan	Bulan	12	12	12	12	12	12
	- Jumlah Bulan pelaksanaan publikasi dan birokrasi	Bulan	12	12	12	12	12	12

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	8 Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian						
	a. Jumlah pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang	Kegiatan	4	6	6	6	6
	b. Jumlah laporan Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Sipil Negara	Laporan	3	3	3	3	3
	c. Jumlah laporan Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	3	3	3	3
	9 kendaraan bermotor	unit	77				
	10 Perangkat pengolah data dan komunikasi	unit	2				
	11 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	unit	4				
	12 Gedung/Bangunan	M2					
	10 Output Cadangan	cadangan					

4. DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL

NOMENKLATUR KEGIATAN POKOK: PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL

Kegiatan pembinaan dan perusahaan mineral bertujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral sehingga memaksimalkan manfaat kegiatan pertambangan mineral bagi masyarakat dengan perusahaan sesuai regulasi.

Indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahun dalam kurun waktu 2015-2019 dengan perincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Pokok Pembinaan dan Pengusahaan Mineral							
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral	1 Peningkatan Nilai Tambah Mineral Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri	Unit	12	9	6	2	1
	2 Pengawasan Produksi dan Pemasaran Mineral Jumlah pengawasan produksi dan pemasaran perusahaan mineral	Perusahaan	18	19	19	21	21
	3 Penetapan Formula Harga Mineral tertentu Jumlah penetapan formula harga mineral tertentu	Penetapan	12	12	12	12	12
	4 Pengawasan Eksplorasi Mineral a. Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI sumberdaya dan cadangan	perusahaan	2	4	6	8	10
	b. Jumlah perusahaan KK yang meningkatkan tahap studi kelayakan ke kontruksi dan produksi	Perusahaan	2	2	2	2	2
	5 Pelayanan usaha pertambangan mineral a. Keputusan MESDM Tentang Perpanjangan, Peningkatan dan Penciutan Luas Wilayah Kontrak Karya	Surat Keputusan	20	20	20	20	20
	b. Keputusan MESDM tentang Penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan	Surat Keputusan	10	10	10	10	10

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	6 Amandemen Kontrak Karya Kontrak Karya yang diamandemen	Kontrak Karya	16	16	-	-	-
	7 Peningkatan Penggunaan kandungan lokal dalam pertambangan mineral Penggunaan kandungan lokal	%	60%	62%	64%	66%	68%
	8 Evaluasi Keuangan dan Anggaran Biaya Kegiatan Perusahaan Mineral Jumlah laporan evaluasi Keuangan dan Anggaran Biaya Kegiatan Perusahaan Mineral	Laporan	6	7	8	9	10
	9 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja a. Jumlah dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Miliar Rp	1,224	1,242	1,367	1,503	1,654
	b. Jumlah Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	Orang	905	750	652	455	445
	10 Pengawasan pertambangan mineral tanpa izin (ilegal) Jumlah daerah pengawasan pertambangan mineral tanpa izin (<i>ilegal</i>)	Daerah	5	5	5	-	-

5. DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA
NOMENKLATUR KEGIATAN POKOK: PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN
BATUBARA

Kegiatan pembinaan dan pengusaha batubara bertujuan untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi kepada para pelaku usaha pertambangan batubara sehingga memaksimalkan manfaat kegiatan pertambangan batubara bagi masyarakat dengan pengusaha pertambangan batubara sesuai regulasi.

Indikator keberhasilan dan target yang ingin dicapai setiap tahun dalam kurun waktu 2015-2019 dengan perincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan Pokok Pembinaan dan Pengusahaan Batubara							
Terlaksananya pembinaan dan pengusahaan pertambangan batubara	1. Evaluasi dan Verifikasi Kegiatan Produksi dan Penjualan Batubara (QUICK WINS 1, 2, 3)						
	a. Jumlah pengawasan kegiatan pertambangan	perusahaan	70	74	77	81	85
	b. Penetapan Harga Batubara Acuan (HBA)	penetapan	12	12	12	12	12
	2. Pengawasan Eksplorasi Batubara						
	a. Perusahaan PKP2B eksplorasi dan FS yang diawasi RKAB nya	perusahaan	6	5	5	5	5
	b. Persetujuan peningkatan tahap PKP2B	persetujuan	24	25	25	30	30
	3. Amandemen PKP2B						
	Jumlah PKP2B yang diamandemen	PKP2B	51	24	-	-	-
	4. Peningkatan Penggunaan kandungan lokal dalam pertambangan batubara						
	a. Penggunaan kandungan lokal	%	66	68	70	72	74
	b. Masterlist pembelian dalam negeri dan impor PKP2B	%	62	64	66	68	70
	5. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Tenaga Kerja						
	a. Jumlah Tenaga kerja asing sesuai standar kompetensi	orang	7,000	6,500	5,800	5,000	4,700

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
	<p>6. Pengawasan pertambangan batubara tanpa izin (ilegal)</p> <p>Jumlah daerah pengawasan pertambangan batubara tanpa izin (ilegal)</p>	daerah	3	3	3	3	3